



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan, Lahir di Huta Bagasan , Tahun 1991, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Perawat, Alamat: di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara , untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n :

Disamakan, Lahir di Medan, Tahun 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Alamat : di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan perkawinan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-09102015-0002 pada tanggal 12 Oktober tahun 2015;

2. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik- baik saja;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Hutabagasan, Desa Silampuyang, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **DSS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Bamban tanggal 05 Oktober 2013, umur 8 (delapan) tahun
- dan **DANS**, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun; lahir di Sei Bamban tanggal 23 November 2014, umur 7 (tujuh) tahun;

5. Bahwa setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berusaha sabar dan Penggugat juga ikut mencari nafkah;

6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok dikarenakan Tergugat ketahuan berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain dan hal ini diketahui oleh Penggugat melalui sms di HP

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dan isi dari sms antara Tergugat dan wanita lain tersebut menyatakan bahwa antara Tergugat dan wanita lain tersebut sudah sering bertemu tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai seorang istri;

7. Bahwa setelah ketahuan berselingkuh, Tergugat juga tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugatlah yang sepenuhnya mencari nafkah untuk Penggugat sendiri, Tergugat dan kedua anak mereka;

8. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan Tahun 2018 hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan kedua anak Penggugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

10. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sikap dan perilaku Tergugat yang sudah kasar dan sulit untuk berubah, membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

11.

Bahwa dengan adanya pertengkaran/cekcok yang terus menerus tersebut sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

12.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan demi tumbuh kembang anak dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan dalam hukum hak asuh terhadap:

- **DSS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Bamban tanggal 05 Oktober 2013, umur 8 (delapan) tahun dan
- **DANS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Bamban tanggal 23 November 2014, umur 7 (tujuh) tahun;

tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;

14. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, sudah merupakan kewajiban Tergugat memberikan biaya pemeliharaan demi kelangsungan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per satu orang anak setiap bulannya sehingga totalnya adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

16.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun dan dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 yang dilangsungkan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-09102015-0002 pada tanggal 12 Oktober tahun 2015 adalah sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 yang dilangsungkan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-09102015-0002 pada tanggal 12 Oktober tahun 2015 adalah putus disebabkan karena Perceraian;

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5.

Menyatakan dalam hukum hak asuh dan pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **DSS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Bamban tanggal 05 Oktober 2013, umur 8 (delapan) tahun dan
- **DANS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Bamban tanggal 23 November 2014, umur 7 (tujuh) tahun;

tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan **Penggugat** selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;

6. Menetapkan semata-mata demi kepentingan anak, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua anak atas nama: **DSS** dan **DANS** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per satu orang anak setiap bulannya sehingga totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid en rechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021, telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun oleh Pangulu Nagori Silampuyang Kec.Siantar Kab. Simalungun melalui surat keterangan No. 471.1/787/12.08.01.2001/2021 tanggal 6 Oktober 2021, menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di Huta IV Bagasan Nagori Silampuyang dan tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya, sehingga kemudian dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat melalui panggilan umum melalui Surat Kabar Harian Realitas tertanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 22 November 2021, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Kemudian sekitar tahun 2018 Tergugat ketahuan berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dan pertengkaran yang mana setiap kali terjadi cekcok, Tergugat sering memukul Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pun memuncak pada tahun 2018 tersebut dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Kendatipun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena menurut Penggugat Tergugat sudah berubah menjadi kasar dan tidak bisa lagi berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.. ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum,

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hanan dan saksi Winda;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. AK 9300030514 dan No. AK9300030515, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai, tanggal 12 Oktober 2015, menerangkan bahwa di Kab. Serdang Bedagai, pada tanggal 23 September 2015, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M. Nainggolan, pada tanggal 2 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1208010604170005 an. KK. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun pada tanggal 12 Mei 2017 yang isinya menerangkan bahwa anggota keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut terdiri dari Penggugat yang berstatus sebagai isteri, DSS dan DANS yang berstatus sebagai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan Tergugat menerangkan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, s/d P-5 telah membuktikan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau perkecokan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point keenam sampai dengan point keduabelas pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan, karena sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok karena Tergugat berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain, yang mana hal ini diketahui oleh Penggugat melalui SMS di HP milik Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat dan wanita lain tersebut sudah sering bertemu tanpa sepengetahuan Penggugat. Disamping selingkuh, Tergugat juga tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat pertengahan bulan September 2018 pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun memuncak yang mana sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan kedua anak Penggugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Adapun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sikap dan perilaku Tergugat yang sudah kasar dan sulit untuk berubah, membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi Hanan dan saksi Winda pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 2 Juli 2013, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama DSS, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun, lahir di Sei Bamban tanggal 5 Oktober 2013, dan yang kedua bernama DANS, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Sei Bamban tanggal 23 November 2014. Bahwa Tergugat dulunya bekerja di RSU Harapan dan sekarang bekerja di Sorum sebagai kolektor. Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/ cekcok dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dan memiliki wanita idaman lain yang mana hal ini diketahui oleh Penggugat melalui SMS di HP milik Tergugat dan isi dari SMS antara Tergugat dan wanita lain itu menyatakan bahwa antara Tergugat dan wanita lain itu sudah sering bertemu tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa saksi pernah

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2018 waktu itu Tergugat memukul Penggugat di jalan sebanyak 2 (dua) kali. Waktu itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ada diberitahukan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan ibu Penggugat mengatakan “sudah berpisah saja kalian”. Mengenai perselingkuhan Tergugat, saksi tidak pernah melihat langsung, namun Penggugat mengatakan sudah pernah melaporkan ke Polisi namun Polisi mengatakan agar Penggugat pulang dan menyelesaikannya di rumah secara kekeluargaan. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya. Menurut saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang setelah Majelis Hakim mencermatinya, sebenarnya menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dan memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak dan isterinya. Hal tersebutlah yang selalu menjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada tahun 2018 pertengkaran Penggugat dan Tergugat pun memuncak dan tidak lagi bisa didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, yang mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya. Hal inilah yang menyebabkan Penggugat pada akhirnya Penggugat merasa bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi dapat rujuk sebagai suami isteri untuk dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri yang saling menghargai satu sama

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya percekocan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun maka persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) --Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 40 UU No.23 tahun 2006, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkawinan Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki berumur 8

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun bernama DSS, lahir di Sei Bamban tanggal 5 Oktober 2013, yang kedua anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun bernama DANS, lahir di Sei Bamban tanggal 23 November 2014, berdasarkan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan yang memberi keputusannya, oleh karena itu maka majelis Hakim akan menentukan siapakah yang pantas untuk mengasuh anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak azasi manusia karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, disamping itu juga anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, dilindungi dan dijamin pemenuhan hak-haknya dan tidak boleh didiskriminasikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sedemikian pentingnya peran anak dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka adalah penting untuk mempertimbangkan siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang lebih pantas untuk diberikan hak asuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugatlah yang lebih tepat untuk diberi hak asuh bagi anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 5 dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin keenam, yang menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, maka permintaan Penggugat mengenai biaya nafkah adalah beralasan untuk dikabulkan namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai besaran jumlahnya, karena sepanjang pemeriksaan di muka persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, jumlah yang dimintakan oleh Penggugat tersebut nantinya akan memberatkan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah yang akan dibayarkan oleh Tergugat sebagai biaya nafkah untuk anak-anaknya, yang mana Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak, sehingga jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang akan dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada poin keenam dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang mana hal ini diperbolehkan sesuai dengan petitum subsidair Penggugat yang memohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (Billijkheid onrechtvaardigheid) ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin ketujuh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 yang dilangsungkan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai kutipan Akta

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1218-KW-09102015-0002 pada tanggal 12 Oktober tahun 2015 adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 yang dilangsungkan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-09102015-0002 pada tanggal 12 Oktober tahun 2015 adalah putus disebabkan karena Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

7. Menyatakan dalam hukum hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **DSS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Bamban tanggal 05 Oktober 2013, umur 8 (delapan) tahun dan
- **DANS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Bamban tanggal 23 November 2014, umur 7 (tujuh) tahun;

tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan **Penggugat** selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;

8. Menetapkan semata-mata demi kepentingan anak, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua anak atas nama: **DSS** dan **DANS** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu orang anak setiap bulannya sehingga totalnya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.170.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 20 September 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paringatan Saragih, S.H.

Perincian biaya :

Panggilan Sidang Tergugat	: Rp.1.000.000,-;
PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;
ATK	: Rp. 100.000,-;
Materai	: Rp. 10.000,-;
Redaksi	: Rp. 10.000,-;
PNBP Pgl I	: Rp. 20.000,-; +
Jumlah	: Rp. 1. 170.000,;

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sim